



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA

NOMOR 556 / 117 TAHUN 2023

TENTANG

KELURAHAN LAWEYAN, KELURAHAN KAUMAN, KELURAHAN KEMLAYAN,
KELURAHAN BALUWARTI, KELURAHAN KEPRABON, DAN KELURAHAN JAYENGAN
SEBAGAI KAMPUNG WISATA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Surakarta sebagai destinasi pariwisata unggulan baik nasional maupun internasional dengan mengedepankan nilai-nilai budaya, kearifan lokal, dan kreativitas masyarakat menuju masyarakat mandiri, maju dan sejahtera, perlu ditetapkan Kampung Wisata di Kota Surakarta;
- b. bahwa berdasarkan surat keterangan pencaangan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta Nomor PE.02/8686/V/2023 atas usulan penetapan Kampung Wisata yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan administrasi, perlu dilanjutkan tahapan penilaian dan penetapan Kampung Wisata;
- c. bahwa berdasarkan berita acara hasil penilaian Kampung Wisata Nomor PE.02.02/9442/VI/2023 oleh Tim Penilai Penetapan Kampung Wisata Kota Surakarta, Kelurahan Laweyan, Kauman, Kemlayan, Baluwarti, Keprabon dan Jayengan telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai Kampung Wisata;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kelurahan Laweyan, Kelurahan

Kauman...

Kauman, Kelurahan Kemlayan, Kelurahan Baluwarti, Kelurahan Keprabon, dan Kelurahan Jayengan Sebagai Kampung Wisata;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 107);
 5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 60);
 6. Peraturan ...

6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Kelurahan Laweyan, Kelurahan Kauman, Kelurahan Kemlayan, Kelurahan Baluwarti, Kelurahan Keprabon dan Kelurahan Jayengan sebagai Kampung Wisata.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada:
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023;
 2. Swadaya Masyarakat; dan
 3. Sumber-Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 27 Juli 2023

WALIKOTA SURAKARTA,

GIBRAN RAKABUMING RAKA